

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PELAPORANNYA BERBASIS E-FAKTUR PADA
CV. KITA HARUS SUKSES DI GRESIK**

SKRIPSI



Oleh :

**NANDA AYU VILANA
1712321009/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2021**

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PELAPORANNYA BERBASIS E-FAKTUR PADA
CV. KITA HARUS SUKSES DI GRESIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

**NANDA AYU VILANA
1712321009/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2021**

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PELAPORANNYA BERBASIS E-FAKTUR PADA
CV. KITA HARUS SUKSES DI GRESIK**

Yang diajukan

**NANDA AYU VILANA
1712321009/FEB/AK**

Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh

Pembimbing Utama




**Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak.
NIDN. 0713097401**

Tanggal

: 26/06/2021

Pembimbing Pendamping



**Drs. Masyhad, M.Si.AK., CA.
NIDN. 0026105502**

Tanggal

: 26/6/2021

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya**



**Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM
NIDN. 0103106403**

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PELAPORANNYA BERBASIS E-FAKTUR PADA
CV. KITA HARUS SUKSES DI GRESIK**


di susun oleh :

NANDA AYU VILANA
1712321009/FEB/AK


Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh tim penguji skripsi
program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bahayangkara Surabaya
pada tanggal 14 Juli 2021

Pembimbing

Pembimbing Utama



Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak
NIDN. 0713097401

Pembimbing Pendamping



Drs. Masyhad, M.Si AK., CA.
NIDN. 0026105502

Tim Penguji

Ketua



Drs. Masyhad, M.Si AK., CA.
NIDN. 0026105502

Sekretaris


Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak
NIDN. 0713097401

Anggota

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bahayangkara Surabaya


Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM
NIDN. 0703106403

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Sang Hyang Widhi, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya Berbasis e-Faktur Pada CV. Kita Harus Sukses Di Gresik”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam pentusunan skripsi ini, yaitu:

1. Ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kedua orang tua penulis. Ayah Subarjak dan Mama Muna Sulistini yang telah menjadi orang tua yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.
2. Untuk Kakak, Adek Dan Ponakan penulis. Pipit Ayu Candramawati, Nindi Ayu Vilana, Rangga Dewa Arya, Viola Niken Jihanata, dan Celin Putri Purwanto terimakasih motivasi serta doanya.
3. Ibu Nur Lailiyatul Inayah SE., M.Ak. selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Drs. Masyhad, M.Si.AK.,CA. selaku pembimbing pendamping yang

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, perhatian dan dengan sabar telah membimbing saya hingga saya telah menyelesaikan skripsi saya.

4. Bapak Brigjen Pol (Purna) Drs. Edy Prawoto, S.H.,M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Ibu Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.
7. Sahabat ku tercinta Alfiah, Savira Rachmadiani, Devi Rahayu, Febrina Bella Elviolita, dan Welly Asnaka yang tak henti memotivasi, memberikan candatawa dan semangat bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan membantu dalam segala hal selama proses perkuliahan berlangsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis kedepannya dan mahasiswa Universitas Bhayangkara pada khususnya.

Surabaya, 22 Juni 2021

Nanda Ayu Vilana

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nanda Ayu Vilana

NIM : 1712321009

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

“Analisi Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pelaporannya Berbasis e-Faktur Pada CV. Kita Harus Sukses Di Gresik”

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanan saya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilaman diperlukan.

Surabaya, 22 Juni 2021
Yang membuat pernyataan



Nanda ayu Vilana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	11
2.2.1 Pajak	11
2.2.1.1 Dasar Hukum Pajak.....	12
2.2.1.2 Fungsi Pajak	12

2.2.1.3	Jenis Pajak	14
2.2.1.4	Sistem Pemungutan Pajak	16
2.2.2	Barang Kena Pajak	17
2.2.3	Jasa Kena Pajak	18
2.2.4	Pajak Pertambahan Nilai	20
2.2.4.1	Subjek Pajak Pertambahan Nilai	21
2.2.4.2	Objek Pajak Pertambahan Nilai	23
2.2.4.3	Tarif Pajak Pertambahan Nilai	26
2.2.4.4	Dasar Pengenaan Pajak	26
2.2.4.5	Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	29
2.2.4.6	Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	30
2.2.4.7	Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai	31
2.2.5	Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	32
2.2.5.1	Pengkreditan Pajak Masukan	32
2.2.6	Faktur Pajak	35
2.2.6.1	Macam-Macam Faktur	36
2.2.6.2	Faktur Pajak Berbasis Elektronik (e-Faktur)	38
2.2.6.3	Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan e-Faktur	39
2.2.6.4	e-Faktur Rusak atau Hilang dan Retur Faktur Pajak.....	43
2.2.6.5	Sanksi Keterlambatan dan Tidak Membuat Faktur Pajak	45
2.2.7	SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai	46
2.3	Kerangka Konseptual.....	47
2.4	Research Question dan Model Analisis	48
2.4.1	Research Question	48
2.4.1.1	Main Research Question	48

2.4.1.2 Mini Research Question.....	48
2.4.2 Model Analisis.....	49
2.5 Desain Studi Kualitatif	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Kerangka Proses	51
3.2 Pendekatan Penelitian.....	52
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	52
3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian.....	53
3.4.1 Batasan Penelitian	54
3.4.2 Asumsi Penelitian	54
3.5 Unit Analisis	55
3.6 Teknik Pengumpulan Data	55
3.7 Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1 Diskripsi Objek Peneliti.....	61
4.1.1 Struktur Organisasi	61
4.1.2 Deskripsi Jabatan.....	62
4.2 Data dan Hasil Analisis	65
4.3 Interpretasi	70
4.3.1 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai.....	71
4.3.2 Penerbitan Faktur Pajak Keluaran (e-Faktur).....	72
4.3.3 Evaluasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PPN.....	72
4.3.4 Penyetoran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN	80
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	83
5.1 Simpulan.....	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang (Saat Ini).....	10
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang (Saat Ini) (Lanjutan).....	11
Tabel 2.2 Perbedaan Faktur Pajak Kertas dengan e-Faktur	42
Tabel 2.2 Perbedaan Faktur Pajak Kertas dengan e-Faktur (Lanjutan)	43
Table 2.3 Desain Studi Kualitatif.....	50
Tabel 4.1 Data Pembelian Barang Kena Pajak Tahun 2019, 2020, dan Bulan Januari-April 2021	67
Tabel 4.2 Data Penjualan Barang Kena Pajak Tahun 2019, 2020, dan Bulan Januari-April 2021	69
Tabel 4.3 Retur Penjualan Tahun 2019, 2020, dan Bulan Januari-April 2021	73
Tabel 4.4 Evaluasi Perhitungan PPN Terutang Tahun 2019.....	75
Tabel 4.5 Evaluasi Perhitungan PPN Terutang Tahun 2020.....	77
Tabel 4.6 Evaluasi Perhitungan PPN Terutang Bulan Januari-April 2021	79
Tabel 4.7 Tanggal Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019, 2020, dan Bulan Januari-April 2021	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	47
Gambar 2.2 Model Analisis	49
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir	52
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi CV. Kita Harus Sukses	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Bimbingan Skripsi

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PELAPORANNYA BERBASIS E-FAKTUR PADA
CV. KITA HARUS SUKSES DI GRESIK**

**Oleh :
Nanda Ayu Vilana
ayuvilanananda@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan perhitungan PPN dan pelaporannya berbasis e-Faktur. Untuk memperoleh tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di tempat penelitian. Fokus penelitian ini adalah penerapan PPN, perhitungan masa PPN dan pelaporan masa PPN dengan menggunakan data PPN dari tahun 2019, 2020 dan bulan januari hingga April 2021.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa CV. Kita Harus Sukses dalam menerapkan PPN telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009, namun dalam perhitungan masa PPN terdapat retur penjualan Perusahaan seharusnya melakukan revisi Pajak Keluaran pada Faktur Pajaknya sehingga terhindar dari denda jika terjadi pemeriksaan dan Perusahaan harus melakukan kehati-hatian atau ditingkatkan lagi agar terhindar dari keterlambatan dalam merevisi Pajak Keluarannya sehingga mengurangi Pajak Keluarannya dan meminimalisir PPN terutang. untuk Pelaporan dan penyetoran PPN telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penerapan, Perhitungan, Pelaporan.

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF VALUE ADDED TAX
CALCULATIONS AND REPORTING BASED ON E-INVOICE ON
CV. KITA HARUS SUKSES IN GRESIK**

**By :
Nanda Ayu Vilana
ayuvilanananda@gmail.com**

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze how to apply the calculation of VAT and its reporting based on e-Invoice. To obtain this goal, the researcher used a descriptive research type with a qualitative approach. Data obtained through observation, interviews, and documentation directly at the research site. The focus of this research is the application of VAT, calculating the VAT period and reporting the VAT period using VAT data from 2019, 2020 and January to April 2021.

The results of the study concluded that CV. Kita Harus Sukses in Implementing VAT according to the Taxation Law No Added 42 of 2009, but when calculating the VAT period there is a sales return. Companies should improve the Output Tax on Tax Invoices so that they are not subject to sanctions if there is an audit and the Company should be careful or add more so that they can pay so as not to delay the revision of the Output Tax in order to reduce the Output Tax and minimize the VAT payable. to report and pay VAT in accordance with the Value Added Tax Law no. 42 of 2009.

Keywords: Value Added Tax (VAT), Application, Calculation, Reportin.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara dalam sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting untuk pembangunan Negara dalam segala bidang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Karena pajak yang dipungut oleh Negara dikembalikan ke masyarakat. Pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak dalam penerimaan pajak adalah Pajak Penjualan yang sekarang dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dilakukan pembaruan pada tanggal 1 April 1983. Menurut UU No. 42 Tahun 2009, “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”. Pajak Pertambahan Nilai adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dilakukan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Pengusaha Kena pajak adalah pihak yang wajib menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, Sesuai dengan ketentuan PMK No. 197/PMK.03/2013 yaitu pengusaha ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) transaksi penjualannya melebihi Rp. 4,8

miliar dalam setahun. Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 1, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% dari harga jual.

Pengusaha Kena pajak (PKP) wajib membuat Faktur pajak untuk bukti setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) karena dengan adanya Faktur pajak tersebut sebagai sarana pelaksanaan mekanisme pengkreditan PPN dengan jumlah pajak yang terutang. Pemerintah memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam melakukan pembuatan Faktur Pajak Pertambahan Nilai yaitu dengan menggunakan e-Faktur yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga munculnya Faktur pajak menggunakan e-Faktur mencegah Faktur Pajak tidak resmi yang berakibat tidak sesuai penerimaan Negara yang dipungut dari Pajak Pertambahan Nilai. e-Faktur adalah aplikasi untuk membuat Faktur Pajak elektronik yang digunakan sebagai bukti pungutan PPN yang secara elektronik.

Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih dibayar dihitung sendiri oleh dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran (Amalia Pratiwi, 2018:2). Pajak Masukan adalah pajak pertambahan nilai yang sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak saat penyerahan atau pembelian barang kena pajak. Pajak Keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak saat penyerahan atau penjualan barang kena pajak. Apabila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan kepada kas

Negara. Sebaliknya, apabila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran maka kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat dikompensasikan/direstitusi ke masa pajak berikutnya. Untuk menghitung sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yaitu menggunakan sistem Self Assessment System dimana Negara memberikan kebebasan dan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau dapat melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Sistem pemungutan pajak adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke Negara.

Dalam pelaporan Perpajakan terdiri dari dua jenis yaitu SPT masa dan SPT Tahunan. Untuk pelaporan Pajak Pertambahan Nilai maka pelaporannya menggunakan jenis SPT masa. SPT masa adalah pelaporan Pengusaha Kena Pajak untuk memenuhi kewajibannya perpajakannya setiap bulannya dan Pengusaha Kena Pajak harus memperhatikan tanggal pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebelum tanggal pelaporannya berakhir, sehingga Pengusaha tidak dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 14 UU KUP) yang dianggap tidak melapor. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya.

CV. Kita Harus Sukses merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distribusi bahan bangunan yang berbahan PVC, yang menyediakan pipa PVC, Tandon Air dan sebagainya. Sudah berdiri 5 tahun melayani toko-toko bangunan di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, Mojosari, Pasuruan,

Jombang, Nganjuk, Caruban, Ngawi, Madiun, Magetan, dan Ponorogo. Barang tersebut dapat digunakan untuk keperluan proyek industri pembangunan. Transaksi yang dilakukan CV. Kita Harus Sukses menggunakan sistem penjualan dan pembelian menggunakan komputer dengan program accurate dan Microsoft Exel. Penggunaan program tersebut untuk mempercepat mengolah data penjualan dan pembelian, yang digunakan untuk menghitung laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

CV. Kita Harus Sukses tidak terlepas dari kewajiban pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Karena dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga penyerahan atau penjualan barang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% sesuai dengan peraturan Perpajakan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, maka dari itu permasalahan yang terjadi di CV. Kita Harus Sukses adalah Perusahaan berkewajiban melakukan perhitungan yang berkaitan dengan transaksi penjualan maupun pembeliannya sehingga pelaksanaan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, diantaranya seperti Penerbitan e-Faktur Pajak, Pengkreditan Pajak Masukan, Pembayaran Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009, dengan demikian dapat meminimalisasi terjadinya kesalahan yang dapat mengakibatkan dikenai sanksi, dan Permasalahan yang terjadi di CV. Kita Harus Sukses adalah apabila adanya retur Barang Kena Pajak (BKP) untuk Faktur Pajaknya terkadang Perusahaan tidak merevisi Pajak Keluarannya yang seharusnya dilakukan revisi sehingga mengurangi Pajak Keluaran dan PPN yang terutang Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat

penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya Berbasis e-Faktur Pada CV. Kita Harus Sukses di Gresik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya Berbasis e-Faktur Pada CV. Kita Harus Sukses di Gresik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan pelaporannya Berbasis e-Faktur pada CV. Kita Harus Sukses di Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti :

Untuk menambah wawasan dan mempelajari bagaimana cara penerapan perhitungan dan pelaporannya Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan sehingga mampu mengefisiensikan pajak yang harus dibayarkan.

b. Bagi Universitas :

Sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh dan referensi kepustakaan bagi pihak yang berkepentingan, sehingga dapat lebih

mengerti dan memahami bagaimana Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya Berbasis e-Faktur Pada CV. Kita Harus Sukses Di Gresik.

c. Bagi Perusahaan :

Memberikan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan penerimaan pajak terutama dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada masa berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang hasil-hasil dari Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Konseptual, Research Question dan Model Analisis, dan Desain Studi Kualitatif.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang Kerangka Proses Berpikir, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Batasan dan Asumsi Penelitian, Unit Analisis, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang Deskripsi Objek Penelitian, Data dari Hasil Penelitian, dan Interpretasi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ada beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan dan referensi tambahan sebagai berikut :

1. Andik Firmansyah, Kusni Hidayati, Dan Juliani Pudjowati (2016)

Dengan judul “Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pelaporannya Pada CV. Multi Karya Teknik (Berbasis e-Faktur) Di Sidoarjo”. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung ditempat penelitian. Fokus penelitian ini adalah penerapan PPN, pencatatan PPN Keluaran dan PPN Masukan, perhitungan masa PPN dan pelaporan masa PPN dengan menggunakan data PPN dari januari 2015 hingga mei 2016. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana penerapan perhitungan PPN dan pelaporannya (berbasis e-Faktur) yang merupakan sistem administrasi terbaru. Hasil penelitian ini bahwa CV. Multi Karya Teknik dalam menerapkan PPN telah sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009, namun dalam penggunaan sistem administrasi e-Faktur untuk menerbitkan faktur pajak dan juga perhitungan masa PPN masih harus ditingkatkan lagi.

2. Silvia Iroth, Ventje Ilat dan Heince Wokas (2017)

Dengan judul “Analisis Perhitungan Dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. BKSS di Manado”. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik kesimpulan mengenai perhitungan, penetapan dan pelaporan pajak pertambahan nilai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Data tahun perhitungan dan pelaporan PPN periode 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perhitungan Dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. BKSS di Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan Mekanisme perhitungan dan pencatatan yang dilakukan PT. BKSS sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, PT. BKSS masih sering terjadi keterlambatan.

3. Iwan Asmadi, Zahra, Yosse Hendry, Ratih Agustina (2020)

Dengan judul “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat”. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mengenai kondisi perusahaan misalnya profil perusahaan, sedangkan data penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang menggambarkan karakteristik masalah dengan masalah dengan menggunakan data sekunder kemudian membandingkan dengan teori dan

penerapan PPN yang dilakukan PT. Data tahun perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2016 dan 2017. Tujuan penelitian ini untuk meneliti dan mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ada diperusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil Penelitian bahwa perusahaan sudah melakukan penerapan, perhitungan, penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perapajakan yang berlaku.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang (saat ini)

No	Nama, Judul	Persamaan dengan Penelitian sekarang	Perbedaan	
			Penelitian Tedahulu	Penelitian Sekarang
1	Andik Firmansyah, Kusni Hidayati, Dan Juliani Pudjowati (2016), Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pelaporannya Pada CV. Multi Karya Teknik (Berbasis e-Faktur) Di Sidoarjo	Sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. objek yang diteliti pada CV. Multi Karya Teknik (Berbasis e-Faktur) di Sidoarjo 2. Data tahun perhitungan dan pelaporan PPN dari januari 2015 hingga mei 2016 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek yang diteliti pada CV. Kita Harus Sukses (Berbasis e-Faktur) di Gresik 2. Data tahun perhitungan dan pelaporan PPN periode 2019,2020 dan januari-april 2021
2	Silvia Iroth, Ventje Ilat dan Heince Wokas (2017), Analisis Perhitungan	Sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek yang diteliti pada PT. BKSS di Manado 2. Data tahun perhitungan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek yang diteliti pada CV. Kita Harus Sukses (Berbasis e-

	Dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. BKSS di Manado		pelaporan PPN periode 2014	Faktur) di Gresik 2. Data tahun perhitungan dan pelaporan PPN periode 2019,2020 dan januari-april 2021
3	Iwan Asmadi, Zahra, Yosse Hendry, Ratih Agustina (2020), Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat	Sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif	1. Objek yang diteliti 2. Data tahun perhitungan dan pelaporan PPN periode 2016 dan 2017	1. Objek yang diteliti pada CV. Kita Harus Sukses (Berbasis e-Faktur) di Gresik 2. Data tahun perhitungan dan pelaporan PPN periode 2019,2020 dan januari-april 2021

Sumber : Peneliti (2021)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Dr. P.J.A Adriani yang diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo, dan dikutip oleh Waluyo (2008:2) dalam bukunya Perpajakan Indonesia :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan”.

2.2.1.1 Dasar Hukum Pajak

Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 dan Peraturan Lainnya seperti UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Diana (2013:37) pajak memiliki 2 fungsi utama, diantaranya :

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Fungsi penerimaan yaitu sebagai alat (sumber untuk memasukan uang sebanyakbanyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah

yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terus diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukan kepada masalah tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bisa positif dan negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang positif maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat oleh pemerintah di pandang sebagai sesuatu yang positif, oleh karena itu didorong oleh pemerintah dengan memberikan dorongan berupa insentif pajak (tax incentive) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan. Sementara itu, pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan yang menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tujuan tertentu. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin di berantas oleh pemerintah.

Selain dua fungsi diatas, menurut Diana (2013:38) pajak juga memiliki fungsi lain yaitu :

1. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien

2. Fungsi Redistribusi

Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) terdapat beberapa jenis pajak yang dapat di kelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terjadi pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen.
2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya, contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan), banyaknya anak, tanggungan, dan lainnya yang selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - b. Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi

Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Menurut Lembaga Pemungutan, Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (Pajak Provinsi) maupun tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2003:7) mengenai ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu :

1. Official Assessment System

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Wajib pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung pajak terutang ditetapkan oleh fiskus yang tertuang dalam

SKP. Selanjutnya Wajib Pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut.

2. Self Assessment System

Dalam penjelasan UU No 42 Tahun 2009 dinyatakan bahwa anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (self assesment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapih, terkendali, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

3. With Holding System

Dalam sistem ini pemungutan dan pemotongan pihak dilakukan pihak ketiga. Untuk waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.2 Barang Kena Pajak

Menurut Waluyo (2014:308) “Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Dalam pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang memberikan peluang pengaturan tentang jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber jenisnya seperti minyak mentah (crude oil), gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, dan bijih emas.
2. Barang-barang kebutuhan pokok.
3. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Tidak dikenakan ini untuk menghindari pajak berganda karena telah ditetapkan sebagai objek pajak daerah.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Menurut Waluyo (2014:309), “Penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan dimaksud sebagai penyerahan hak, pengalihan hak atas barang, pemakaian sendiri dan penyerahan lainnya seperti penyerahan karena konsiyasi”.

2.2.3 Jasa Kena Pajak

Menurut Waluyo (2014:308) “Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN dan PPnBM telah menetapkan jenis jasa yang tidak dikenai PPN yaitu :

1. Jasa pelayanan kesehatan medik
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman surat dengan prangko
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa keagenanaan
7. Jasa pendidikan
8. Jasa kesenian dan hiburan
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta Jasa angkutan udara dalam negeri
yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara
11. Jasa tenaga kerja
12. Jasa perhotelan
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum
14. Jasa penyediaan tempat parkir
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
17. Jasa boga atau catering

Menurut Waluyo (2014:312), “Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pemberian JKP termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh Pengusaha Kena Pajak”.

2.2.4 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No.42 Tahun 2009, “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

Pajak Pertambahan Nilai adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dilakukan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara yang diatur dengan Undang-Undang”, yang berarti bahwa pengertian tersebut telah disetujui rakyat bersama pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang.

Menurut Wardoyo dan Subiyakto (2017:150), Pajak Pertambahan Nilai mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Merupakan pajak tidak langsung, beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu dari penjual dialihkan kepada pihak pembeli.
- b. Pajak objektif, dikenakan atas objeknya tanpa terpengaruh unsur subjektifitas.

- c. Bersifat multi stage levy namun non komulatif, dikenakan pada setiap rantai atau jalur produksi dan/atau distribusi.
- d. Penghitungan PPN dengan metode pengurangan tidak langsung, pengkreditan PPN masukan terhadap PPN keluaran.
- e. Pajak atas konsumsi di dalam negeri, yaitu dikenakan atas penyerahan/konsumsi/ pemanfaatan BKP (Barang Kena Pajak) dan/ atau JKP (Jasa Kena Pajak) di dalam negeri.

2.2.4.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Nova Pri Masati dan Daniel B De Poera (2014:3), Subjek Pajak Pertambahan Nilai :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor BKP diwajibkan :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- b. Pajak yang terutang.
- c. PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPnBM yang terutang.
- d. Perhitungan pajak.

2. Pemungut PPN Sebagai Subjek Pajak Pengganti Pemungut yang dimaksud adalah:

- a. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- b. Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- c. Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusaha Minyak dan Gas Bumi serta Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusaha Sumber Daya Panas Bumi, yang meliputi kantor pusat, cabang, maupun unitnya (PMK-73/PMK.03/2010).
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negarayang dipisahkan (PMK-85/PMK.03/2012 jo. PMK-136.03/2012).

3. Importir

Importir merupakan pihak yang melakukan kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Menurut Gusti Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. pengertian dari Daerah Pabean adalah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat,perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.

2.2.4.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2014:306) objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Barang berwujud yang di serahkan merupakan Barang Kena Pajak.
- b. Tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud.
- c. Di lakukan di dalam Daerah Pabean.
- d. Di lakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2. Impor Barang Kena Pajak;

Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat jenderal Bea dan Cukai. Pajak yang berdasarakan ketentuan perundang-undangan Pabean dibebaskan dari pungutan bea masuk, pajak yang terutang tetap dipungut kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak dimaksud meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenal Pajak Pertambahan Nilai.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- Terdapat jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean dikenai PPN.
6. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- Berbeda bila dibandingkan dengan pengusaha yang melakukan kegiatan seperti pada angka 1 dan/atau angka 3, terhadap Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi

Pengusaha Kena Pajak (perhatikan pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN dan PPnBM).

7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan sepertinya pada kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, terhadap pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak (pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN dan PPnBM). Termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak tidak berwujud antara lain :
 - a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau hanya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrian atau hak serupa lainnya.
 - b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dan atas petunjuk dari pemesanan di luar Daerah Pabean.

2.2.4.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut ketentuan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 pasal 7 sebagai berikut :

1. Tarif pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekpor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekpor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah rendahnya 5% (lima Persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

2.2.4.4 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Soemarso (2007:547), untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “Adanya dasar pengenaan pajak (DPP)”. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

$$\text{PPN Yang Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Menurut Waluyo (2014:315), “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”.

Menurut Siti (2015:25), “Dasar Pengenaan Pajak merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai”. Yang termasuk Dasar Pengenaan Pajak yaitu :

1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berapa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Baranag Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Nilai Penggantian

Nilai penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undang Daerah Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-Undang.

4. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

5. Nilai lain

Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Nilai lain tersebut adalah :

- a. Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor untuk pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak antar cabang.
- b. Perkiraan Harga Jual rata-rata untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar.
- c. Perkiraan hasil rata-rata per judul film untuk penyerahan film cerita.
- d. Harga pasar wajar untuk persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
- e. 10% dari Harga Jual untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas.

- f. 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata dan jasa pengiriman paket (ekspedisi).
- g. 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon untuk anak barang.
- h. Harga lelang untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- i. Khusus untuk kegiatan membangun sendiri, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN adalah 40% dari seluruh pengeluaran pada bulan yang bersangkutan (termasuk PPN).

2.2.4.5 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai Ketentuan Pajak Pasal 1 angka 27 Undang-Undang PPN Tahun 2009 “Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Negara”.

Kewajiban yang melekat pada Wajib Pajak untuk melaporkan usaha dan kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam Undang-Undang PPN sebagai berikut.

1. Terhadap Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Memungut pajak yang terutang.
 - c. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan pajak.
 - d. Penjualan atas barang mewah yang terutang.
2. Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan menjadi PKP wajib melaksanakan ketentuan butir diatas.
 3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean (perhatikan Pasal 4 huruf d Undang-Undang PPN) dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean (perhatikan Pasal 4 huruf e) wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang terutang (tata cara diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan).

2.2.4.6 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-undang No.42 tahun 2009 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai :

1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.

3. PPN dan PPnBM yang pemungutnya dilakukan Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor, harus dilaporkan secara mingguan selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
6. Untuk penyerahan tepung terigu oleh BULOG, maka PPN dan PPnBM dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
7. Undang-undang No.42 tahun 2009, Dalam hal melakukan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan dalam Undang-undang No.42 tahun 2009 terdapat perubahan pada saat tanggal pelaporannya yaitu pada akhir bulan berikutnya yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 April 2010. Dimana yang semula pada Undang-undang No.18 tahun 2000 itu pelaporan dilakukan pada tanggal 20 namun pada peraturan perundang-undangan No.42 tahun 2009 pelaporan menjadi akhir bulan berikutnya.

2.2.4.7 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan

pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.2.5 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Menurut Waluyo (2014:328-329), “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak, sedangkan pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak, ekspor Barang Kena Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.”

2.2.5.1 Pengkreditan Pajak Masukan

Perhitungan PPN yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas Negara, sehingga dirumuskan :

$$\text{Pajak yang harus disetor ke Kas Negara} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

Menurut Waluyo (2014:333), “Pengkreditan Pajak Masukan pada masa pajak berikutnya.” Artinya Pengkreditan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu masa pajak dapat dilakukan terhadap Pajak Keluaran untuk masa pajak yang

sama, namun terdapat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Pengembalian kelebihan Pajak Masukan Menurut Waluyo (2014:335), “kelebihan Pajak Masukan dalam satu masa pajak, dikompesasikan dengan pajak keluaran pada masa pajak berikutnya”. Namun demikian, apabila kelebihan pajak masukan terjadi dalam masa pajak pada akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi).

Tata Cara Pengembalian Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 48/PJ/2008) Cara Pengajuan Permohonan Restitusi :

1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang di sampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dapat melalui :
 - a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan cara mengisi kolom : “di kembalikan (restitusi)”,
 - b. Surat Pemberitahuan tersendiri, apabila kolom “di kembalikan (restitusi)” dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak di isi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2. Permohonan pengembalian disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak di kukuhkan.
3. Permohonan pengembalian ditentukan 1 (satu) masa Pajak. Setelah di berikan pengembalian pendahuluan, dapat di lakukan pemeriksaan atas Pengusaha Kena Pajak tertentu adalah sebagai berikut :
 - a. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu :
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.
 3. Wajib Pajak Badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.
 4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.
 - b. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu :
 1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Laporan Keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.2.6 Faktor Pajak

Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Undang-undang mewajibkan Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam Daerah Pabean karena faktur pajak merupakan bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam Undang-undnag No. 42 Tahun 2009 Faktur Pajak dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, dan saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Waluyo (2014:319), “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pemgusaha Kena Pajak karena Penyerahan Barang Kena Pajak

atau Jasa Kena Pajak atau bukti pemungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

2.2.6.1 Macam-Macam Faktur

Menurut Amalia Pratiwi (2018:26) mekanisme Pajak Pertambahan Nilai, yaitu sebagai berikut :

1. Faktur Pajak Standar

Dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, alamat, NPWP pembeli Barang Kena Pajak, atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dari potongan harga.
- d. PPN yang dipungut.
- e. PPnBM yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

2. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena

Pajak/Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau pembayaran sebagai Faktur Pajak Sederhana yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Jenis, dan kuantum barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang diserahkan.
- c. Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan terpisah.
- d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada konsumen akhir.
 - 2) Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak yang nama, alamat, atau NPWP tidak dapat dikreditkan.

3. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak yang dibuat meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwin kepada pemebel yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang

sama. Faktur Pajak Gabungan ini berfungsi untuk meringankan beban administrasi Pengusaha Kena Pajak yang diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak saja.

2.2.6.2 Faktur Pajak Berbasis Elektronik (e-Faktur)

Pada tanggal 1 Juli 2014, diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Bagi PKP, e-Faktur ini memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan karena biaya yang dikeluarkan akan berkurang dan mereka akan semakin yakin bahwa Faktur Pajak telah sesuai dengan transaksi sebenarnya. Kemudian, PKP merasa terlindungi dengan adanya e-Faktur, mereka akan terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau dari adanya faktur pajak fiktif. Di lain pihak, otoritas pajak juga akan dimudahkan dengan kelengkapan data yang sudah diverifikasi dalam Faktur Pajak dan proses pelayanan akan lebih cepat, sehingga beban administrasi yang selama ini dirasakan oleh otoritas pajak diharapkan akan berkurang. Seiring meningkatnya frekuensi dan volume transaksi yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak, maka semakin bertambah pula kebutuhan pengusaha dalam menjalankan kepatuhan perpajakannya khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Nova Pri Masasti dan Daniel B De Poere (2014:2), “e-Faktur adalah Faktur pajak yang dibuat melalui sistem aplikasi elektronik yang disediakan oleh Ditjen Pajak”. Sistem aplikasi elektronik tersebut dilengkapi dengan petunjuk

penggunaan (manual) yang merupakan satu kesatuan sehingga membantu Pengusaha Kena Pajak dalam pembutannya.

Aplikasi e-Faktur DJP ini telah mengalami beberapa kali pembaruan, yakni :

1. Aplikasi e-Faktur 1.0.0.46 yang diluncurkan pada 2016
2. Aplikasi e-Faktur 2.0 yang berlaku pada 2017
3. Aplikasi e-Faktur 2.1 pada 2018
4. Aplikasi e-Faktur 2.2 pada 2019
5. Terbaru adalah e-Faktur 3.0 yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2020

2.2.6.3 Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan e-Faktur

Secara garis besar, PER 16,2014 mengatur tentang cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik yang sebagian telah diatur sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembedulan atau Penggantian Faktur Pajak.

yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah PKP yang telah ditetapkan dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Nomor 136 Tahun 2014 (KEP 136/2014) dan wajib membuat e-Faktur hanya untuk setiap :

1. Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau pasal 16D UU PPN.
2. Penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN.

Namun, pembuatan e-Faktur dikecualikan atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh :

- a. Pedagang eceran yang membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dengan cara :
 1. Langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya.
 2. Langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang.
 3. Pada umumnya pembayaran BKP atau penyerahan JKP dilakukan secara tunai.
 - b. PKP Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UU PPN.
3. Bukti pungutan PPN berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) UU PPN.

Mulai 1 Juli 2014, setiap perusahaan yang berada dalam lampiran KEP 136/2014 tersebut sudah diwajibkan membuat e-Faktur dengan menggunakan mata uang Rupiah. Jika penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan mata uang selain Rupiah, maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah sesuai dengan nilai kurs menurut keputusan Menteri Keuangan yang

berlaku pada saat e-Faktur dibuat. Faktur Pajak elektronik harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang paling sedikit memuat :

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP dan/atau JKP.
2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut.
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
6. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Tanda tangan yang harus dicantumkan dalam pembuatan e-Faktur adalah tanda tangan elektronik yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Dalam pelaporannya, e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy), dan dapat dilakukan dengan cara mengunggah e-Faktur ke Ditjen Pajak dengan aplikasi e-Faktur . Setelah e-Faktur dilaporkan dengan cara diunggah, Ditjen Pajak memberikan persetujuan sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri

Faktur Pajak yang diberikan oleh Ditjen Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktur pajak elektronik yang tidak memperoleh persetujuan dari Ditjen Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.

Pada e-Faktur 3.0 adalah sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak versi terbaru untuk membuat Faktur Pajak elektronik yang dilengkapi dengan fitur otomatis atau tidak perlu input data Pajak Masukan dan pajak keluaran secara manual dan bisa untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai melalui aplikasi e-Faktur. Artinya, membuat Faktur Pajak dan melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai hanya dalam satu aplikasi saja yakni e-Faktur 3.0 sehingga pelaporan SPT Masa PPN tidak lagi menggunakan aplikasi e-Filing.

Tabel 2.2
Perbedaan Faktur Pajak Kertas dengan e-Faktur

No	Keterangan	Faktur Pajak Kertas	Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)
1	Format (layout)	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2012 (PER 24/2012)	Ditentukan oleh system aplikasi elektronik dan/atau disediakan oleh Ditjen Pajak
2	Tanda tangan pegawai/pejabat yang ditunjuk PKP	Tanda tangan basah di atas kertas Faktur	Tanda tangan elektronik berbentuk QR code
3	Bentuk dan jumlah lembar	Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur	Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
4	Pengusaha Kena Pajak yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh KEP 136/2014

5	Jenis transaksi	Seluruh penyerahan termasuk ekspor BKP dan/atau JKP	Hanya penyerahan BKP dan/atau JKP
6	Prosedur lapor dan persetujuan	Dilaporkan ke Ditjen pajak melalui SPT PPN	Dilaporkan ke Ditjen pajak dengan cara diunggah dan mendapatkan persetujuan Ditjen pajak
7	Pelaporan SPT PPN	Menggunakan aplikasi tersendiri	Menggunakan system aplikasi yang sama dengan yang digunakan dalam pembuatan e-Faktur

Sumber : Research. Tax Research and Training Service, Danny Darussalam

2.2.6.4 e-Faktur Rusak atau Hilang dan Retur Faktur Pajak

e-Faktur yang salah dalam pengisian atau penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat e-Faktur pengganti. Berdasarkan SE-58/PJ/2015, berikut ini beberapa prosedur yang harus diikuti oleh Pengusaha Kena Pajak ketika kehilangan database e-Faktur :

1. Mengajukan permintaan data e-Faktur yang hilang secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP terdaftar dengan melampirkan surat permintaan data e-Faktur.
2. Setelah surat permintaan diajukan, pelapor akan memperoleh Bukti Penerimaan Surat.
3. Setelah itu pelapor akan menerima pemberitahuan lewat email yang terdaftar untuk mengambil data e-Faktur ke KPP. Jika tidak, permohonan tidak dapat diproses.

4. Ambil data e-Faktur ke KPP dengan menunjukkan asli Bukti Penerimaan Surat.
5. Pemohon akan menerima data e-Faktur yang rusak atau hilang setelah sebelumnya memasukan password dan menandatangani tanda terima.

Begitu juga dalam nota retur Raktur Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.03/2010 yang berisikan tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang dikembalikan atau dibatalkan. Menurut Peraturan ini, nota retur dapat mengurangi Pajak Keluaran dan PPnBM yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual, serta mengurangi pajak masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli jika Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah diterbitkan.

Dasar Hukum Retur nota Faktur Pajak sebagai berikut :

1. Pasal 5A ayat 1 Undang-undang PPN

Pasal ini menjelaskan bahwa PPN atau PPnBM atas penyerahan BKP yang dikembalikan dapat dikurangi dari PPN atau PPnBM yang terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian BKP tersebut. Secara umum, nilai retur PPN akan mengurangi pajak keluaran yang terutang oleh pihak penjual dan akan mengurangi pajak masukan pihak pembeli

2. Pasal 3 dan 4 PMK-65/PMK.03/2010

Apabila terjadi pengembalian barang kena pajak, pembeli harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada pengusaha kena pajak. Berdasarkan PMK No. 65/ PMK/03/2010, nota retur paling sedikit harus mencatumkan informasi sebagai berikut :

1. Nomor urut nota retur.
2. Nomor Faktur pajak.
3. Nama, alamat dan NPWP pembeli.
4. Nama, alamat dan NPWP penjual.
5. Jenis Barang, jumlah harga jual BKP yang dikembalikan.
6. Tanggal pembuatan nota retur serta.
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.

2.2.6.5 Sanksi Keterlambatan dan tidak membuat Faktur Pajak :

Salah satu sanksi administrasi yang paling sering dijumpai dalam Undang-Undang Perpajakan adalah sanksi denda. Besaran denda yang dikenakan tergantung pada jumlah, persentase dari jumlah tertentu, atau berdasarkan perkalian dari jumlah tertentu. Umumnya dalam beberapa kasus pelanggaran, sanksi denda ini juga diikutsertakan atau ditambahkan dalam pidana. Berikut ini nilai yang dikenakan atas sanksi administrasi, denda (www.online-pajak.com) :

1. Apabila SPT Masa terlambat disampaikan akan dikenakan denda sebesar Rp100.000-Rp500.000 per SPT.
2. Apabila SPT Tahunan terlambat disampaikan, maka akan dikenakan denda sebesar Rp100.000 – Rp1.000.000 per SPT.

3. Pajak melakukan pembetulan sendiri dan belum disidik akan dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
4. Yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, namun tidak membuat Faktur Pajak, atau sudah membuat Faktur Pajak tapi tidak tepat waktu akan dikenakan denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.
5. Yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak akan tetapi tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.
6. Yang melaporkan Faktur Pajak, namun tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari DPP.

2.2.7 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai


SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) berguna untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan sarana untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran serta untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak.

Menurut Peraturan Jenderal Pajak No.Per-16/PJ/2014 tentang pelaporan surat Pemberitahuan elektronik Direktur Jenderal Pajak. SPT elektronik adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dan Bukti penerimaan elektronik adalah informasi yang meliputi Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak,

Tanggal, Jam dan Nomor Tanda Terima Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT elektronik dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau informasi yang meliputi Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanggal, Jam Nomor Tanda Terima Elektronik, yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT elektronik dilakukan melalui SPT elektronik, yang berfungsi sebagai tanda terima penyampaian SPT elektronik.

2.3 Kerangka Konseptual

Dari pembahasan diatas, akan dianalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas sesuai atau tidak dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Berdasarkan uraian diatas peneliti menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Sumber : Peneliti (2021)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Research Question dan Model Analisis

Research Question dan Model Analisis dalam penelitian ini sebagai berikut :

2.4.1 Research Question

Research Question yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

2.4.1.1 Main Research Question

Dari pembahasan diatas yang telah diuraikan, maka Main Research Question yang digunakan peneliti adalah Bagaimana Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pelaporannya Berbasis e-Faktur Pada CV. Kita Harus Sukses di Gresik ?


2.4.1.2 Mini Research Question

Dari pembahasan diatas yang telah diuraikan, maka Mini Research Question yang digunakan peneliti :

- a. Bagaimana Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis e-Faktur Pada CV.
Kita Harus Sukses di Gresik ?
- b. Bagaimana Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis e-Faktur Pada CV.
Kita Harus Sukses di Gresik sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009 ?

2.4.2 Model Analisis

Berikut ini adalah model analisis :



Sumber : Peneliti (2021)

Gambar 2.2
Model Analisis

2.5 Desain Studi Kualitatif


Tabel 2.3
Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya Berbasis e-Faktur Pada CV. Kita Harus Sukses di Gresik

Research Question	Sumber data, metode pengumpulan dan analisis data	Aspek-aspek Praktis (dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
<p><i>Main Research Question :</i> Bagaimana Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pelaporannya Berbasis e-Faktur Pada CV. Kita Harus Sukses di Gresik ?</p> <p><i>Mini Research Question :</i></p> <p>a. Bagaimana Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis e-Faktur Pada CV. Kita Harus Sukses di Gresik ?</p> <p>b. Bagaimana Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis e-Faktur Pada CV. Kita Harus Sukses di Gresik sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009?</p>	<p><u>Dari Perusahaan :</u> Interview</p> <p>a. Manajer bagian keuangan</p> <p>b. Karyawan bagian penjualan dan pembelian</p> <p>Observasi aktivitas sehari-hari</p> <p>Analisis dokumen : berbagai dokumen perusahaan</p> <p>Analisis dokumen : sumber-sumber tertulis tentang Pajak Pertambahan Nilai (antara lain melalui buku-buku atau refresin melalui website dan jurnal peneliti terdahulu)</p>	<p>Mendapatkan akses melalui kenalan</p> <p>Interview kurang lebih 3 jam. Setiap interview diawali dengan metode tidak terstruktur diikuti dengan semi terstruktur, interview dilakukan secara tatap muka dan dicatat</p> <p>Observasi di perusahaan : Peneliti terlibat sebagai penasehat manajemen Analisis dokumen : total sekitar 10 jam dari awal pengumpulan data sampai akhir pengumpulan data</p>	<p>Manajer bagian keuangan merupakan pemain utama dalam perhitungan, pelaporan pajak pertambahan nilai diperusahaan tersebut</p> <p>Karyawan bagian penjualan dan pembelian bertugas sebagai informan tentang cara berpikir manajemen bagian keuangan yang dapat melengkapi atau menginformasikan jawaban manajer bagian keuangan</p> <p>Metode wawancara tidak terstruktur diawali sesi wawancara bertujuan untuk membuat peneliti lebih sensitive terhadap isu-isu penting dari sebuah situasi. Selain itu juga digunakan untuk membantu mengidentifikasi konsep awal yang perlu dikembangkan lebih jauh dalam wawancara. Interview semi terstruktur adalah untuk memberikan fokus pada isu yang lebih spesifik. Pengamatan langsung dan analisis dokumen menyediakan informasi tambahan dan memverifikasi data yang diperoleh dari interview</p> <p>Analisis dokumen yang menyediakan informasi tentang Pajak Pertambahan Nilai dari data sebelumnya</p>

Sumber : Peneliti (2021)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses



Sumber : Peneliti (2021)

Gambar 3.1
Kerangka Konsep Berpikir

3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti dalam menganalisis masalah yang ada menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini adalah pendekatan kualitatif, Sugiyono (2013:375) yaitu pendekatan yang menggunakan data atau informasi berupa keterangan yang diberikan narasumber dan fenomena pengamatan peneliti.

Pada penelitian ini, analisis kualitatif digunakan untuk menganalisa bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak serta bagaimana Pelaporan pajak Pertambahan Nilai apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009. Proses penelitian ini memperhatikan konteks studi dengan menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran dan persepsi penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Andik Firmansyah, Kusni Hidayati, Dan Juliani Pudjowati, 2016:85-86) :

1. Data Kualitatif

yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan yang mendukung penulisan ini yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dokumen/arsip perusahaan berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi di perusahaan CV. Kita Harus Sukses.

2. Data Kuantitatif

yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan yaitu data transaksi penjualan dan pembelian sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan data PPN masa setiap bulannya Tahun 2019,2020 dan Januari-April 2021 pada Perusahaan CV. Kita Harus Sukses.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Andik Firmansyah, Kusni Hidayati, Dan Juliani Pudjowati, 2016:86) :

1. Data Primer

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari perusahaan CV Kita Harus Sukses yang berupa wawancara maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian.

2. Data Sekunder

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan diluar perusahaan, seperti buku-buku atau referensi, jurnal penelitian, dan artikel website, lain yang mendukung dalam penulisan ini.

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

Berikut Batasan dan Asumsi Penelitian yang digunakan peneliti sebagai berikut

3.4.1 Batasan Penelitian

Batasan penelitian adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini adalah CV. Kita Harus Sukses Perusahaan yang bergerak dibidang distribusi bahan bangunan yang berbahan PVC, yang menyediakan pipa PVC, Tandon Air dan sebagainya.
2. Subjek penelitian ini adalah data transaksi penjualan dan pembelian sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan data PPN masa setiap bulannya Tahun 2019,2020 dan Januari-April 2021 pada Perusahaan CV. Kita Harus Sukses.

3.4.2 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian suatu landasan berpikir yang dianggap benar walaupun hanya untuk sementara, karena asumsi bukanlah suatu kepastian. Asumsi penelitian ini pada Perusahaan CV. Kita Harus Sukses. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas Negara sebaliknya pajak Keluaran lebih kecil dari pada Pajak Masukan, maka selisih kelebihan pajak masukan dalam satu masa pajak, dikompesasikan dengan pajak keluaran pada masa pajak berikutnya. Namun demikian, apabila kelebihan pajak masukan terjadi dalam masa pajak pada akhir tahun buku, kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi) dan apabila Pajak Keluaran dan Pajak Masukan nilainya

sama maka dapat dilakukan Pengkreditan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu masa pajak dapat dilakukan terhadap Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama, namun terdapat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan dan apabila adanya retur Barang Kena Pajak (BKP) untuk Faktur Pajaknya Perusahaan harus merevisi Pajak Keluarannya dalam masa pajak terjadinya pengembalian BKP sehingga mengurangi Pajak Keluaran dan PPN yang terutang.

3.5 Unit Analisis

Unit Analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/ komponen yang diteliti.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan CV. Kita Harus Sukses alasannya karena penulis memiliki kemudahan untuk memperoleh data yang diperlukan, lokasi tempat dekat dengan lingkungan tempat tinggal dan studi kasus yang ingin diteliti dan dibahas dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Data merupakan faktor terpenting dalam menyusun karya tulis ilmiah, oleh karena itu harus jelas darimana data tersebut diperoleh. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai berasal dari :

1. Observasi

Menurut Nasution (Sugiyono, 2018:226) “Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmu hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi”. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengamati bagaimana Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya Berbasis e-Faktur Pada CV. Kita Harus Sukses di Gresik.

2. Wawancara

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2018:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan mana dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apanila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Pengumpulan data bertujuan

untuk mencatat dan mempelajari data yang terdapat di lokasi penelitian. Data yang dimaksud adalah data-data transaksi penjualan dan pembelian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak, dan data pelaporan PPN masa setiap bulannya pada Perusahaan CV. Kita Harus Sukses.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik ini adalah tahap akhir metode penelitian dalam proses penelitian. Menurut Echdar (2017:333) “Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyotir dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuat keputusan penelitian”.

Teknik analisa penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, Metode analisis deskriptif ini merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan (Iwan Asmadi, Zahra, Yosse Hendry, Ratih Agustina, 2020:77)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, Adapun langkah-langkah penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu :

1. Mengumpulkan data terlebih dahulu

Mengumpulkan data hal ini merupakan langkah awal untuk mengetahui keadaan perusahaan terutama keadaan perpajakan dari perusahaan itu sendiri.

2. Menganalisis data yang diperoleh

Menganalisis dan selanjutnya penulis membahas akan data – data yang telah dikumpulkan, melihat bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai pada perusahaan.

3. Membandingkan data yaang diteliti dengan undang – undang perpajakan yaitu setelah menganalisis dan membahas penulis membandingkan akan hasil yang didapat dengan undang – undang perpajakan yang berlaku apakah sesuai atau tidak.

4. Menarik Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari bahasan dan pebandingan yang telah dilakukan dalam tahap-tahap selanjutnya.

5. Memberikan Saran

Penulis memberikan saran jika ditemukan sesuatu yang seharusnya diperbaiki kepada perusahaan, agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian ini yang sesuai dengan judul diatas dengan menggunakan rumus Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dan Pengkreditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut :

- 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang**

Menurut Soemarso (2007:547) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “Adanya dasar pengenaan pajak (DPP)”. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

$$\text{PPN Yang Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

2. Pengkreditan Pajak Masukan

Perhitungan PPN yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas Negara, sehingga dirumuskan :

$$\text{Pajak yang harus disetor ke Kas Negara} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

Menurut waluyo (2014:333), “Pengkreditan Pajak Masukan pada masa pajak berikutnya”. Artinya Pengkreditan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu masa pajak dapat dilakukan terhadap Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama, namun terdapat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Diskripsi Objek Penelitian


CV. Kita Harus Sukses merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distribusi bahan bangunan yang berbahan PVC, yang menyediakan pipa PVC, Tandon Air dan sebagainya, yang berlokasi didaerah Gresik. Perusahaan tersebut Sudah berdiri 5 tahun melayani ratusan toko bangunan di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, Mojosari, Pasuruan, Jombang, Nganjuk, Caruban, Ngawi, Madiun, Magetan, dan Ponorogo.

Visi dari CV. Kita Harus Sukses adalah berupaya terus dalam mengembangkan lebih luas dan merata pemasaran dan pendistribusian barang utamanya. Misi dari CV. Kita Harus Sukses memberikan pelayanan yang terbaik ke pelanggan atau toko-toko bangunan serta pengiriman yang tepat waktu, membangun jaringan dengan toko-toko bangunan yang lebih luas dan memberikan mutu material yang terbaik.

4.1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah cara pembagian kerja untuk semua pelaku yang terlibat dalam suatu organisasi. Berikut adalah bagan sederhana dari struktur organisasi pada CV. Kita Harus Sukses :

STRUKTUR ORGANISASI CV. KITA HARUS SUKSES



Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi CV. Kita Harus Sukses

4.1.2 Deskripsi Jabatan

Dari gambar struktur organisasi perusahaan diatas dapat dilihat tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan sebagai berikut :

1. Pemilik (Direktur)

Tugas dari direktur yang merupakan pemilik perusahaan :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan perusahaan.
- b. Menentukan garis kebijaksanaan untuk kelancaran jalannya perusahaan.
- c. Mengadakan hubungan keluar dengan perusahaan lain atau lembaga-lembaga lain.

2. Manajer Operasional

Tugas-Tugas bagian manajer Operasional adalah sebagai antara lain :

- a. Membantu direktur dalam mengkoordinasi bagian-bagian dibawahnya.
- b. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan telah terpenuhi.
- c. Mengadakan pengawasan terhadap uang masuk dan keluar.
- d. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh direktur.
- e. Menyampaikan tugas-tugas dari direktur kepada karyawan.
- f. Mengarsipkan dokumen sumber dan dokumen pendukung.

3. Admin Penjualan

Uraian tugas kerja bagian admin penjualan sebagai berikut :

- a. Memproses orderan seles untuk dibuat jadi surat jalan dan memberikan surat jalan tersebut kepada kepala gudang.
- b. Mengecek surat jalan yang sudah terkirim.
- c. Memfaktur surat jalan yang sudah terkirim.
- d. Merekap toko yang ikut program hadiah.
- e. Merekap pengeluaran kas kecil perusahaan.

4. Admin Pembelian

Uraian tugas kerja bagian admin pembelian sebagai berikut :

- a. Merekap barang yang kosong digudang.
- b. Order ke pabrik barang yang stoknya tinggal sedikit.

5. Admin Keuangan

Uraian tugas kerja bagian admin keuangan sebagai berikut :

- a. Memeriksa rangkuman kas kecil untuk memastikan penggunaan.
- b. Membuat, memeriksa dan mengarsipkan faktur, nota supplier.
- c. Mengiput penerimaan pembayaran dari pelanggan, dan pembayaran ke supplier dengan tepat waktu.
- d. Mengarsipkan seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban administrasi.
- e. Membuat laporan keuangan dan perpajakan.

6. Kolektor (Bagian Piutang)

Uraian tugas bagian kerja Kolektor sebagai berikut :

- a. Mencatat transaksi bertambah dan berkurangnya piutang.
- b. Mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur.
- c. Bertanggung jawab membuat surat penagih dan melakukan penagihan ke konsumen.

7. Sales

Uraian tugas kerja bagian Sales sebagai Berikut :

- f. Menjual produk perusahaan ke Konsumen.
- g. Mencatat orderan toko kemudian dikasihkan ke admin penjualan.

8. Kepala gudang

Uraian tugas kerja bagian Kepala Gudang sebagai berikut:

- a. Melakukan perhitungan persediaan stok barang digudang.
- b. Mengelompokkan surat jalan yang sesuai rute untuk dikirim ke konsumen
- c. Membuat jadwal pengiriman.
- d. Mengatur barang untuk dikirim ke Konsumen.

9. Ceker

Uraian tugas kerja bagian Ceker sebagai berikut:

- a. Mengecek dan menghitung barang yang datang dari pabrik.
- b. Mengecek surat jalan yang sudah terkirim.

10. Ekspedisi (Supir dan Asisten)

Uraian tugas kerja Ekspedisi Sebagai berikut :

- a. Mengirimkan barang yang dipesan ke alamat/toko
- b. Mencocokkan jumlah barang yang akan dikirim dengan pesanan.
- c. Memastikan bahwa produk yang dikirim sampai ke pemesanan dalam keadaan yang utuh, tidak pecah atau hancur.
- d. Meminta bukti bahwa barang yang dikirimkan telah sampai pada alamat yang dituju.
- e. Memeriksa kondisi dan menjaga kebersihan kendaraan yang digunakan.

4.2 Data dan Hasil Analisis

CV. Kita Harus Sukses merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimana setiap Penjualan yang dilakukan Perusahaan tersebut dikenai tarif Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009.

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan CV. Kita Harus Sukses dalam melakukan perhitungan untuk Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Harga Jual. Harga Jual semua biaya yang diminta oleh penjual saat penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV. Kita Harus Sukses menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang disetor ke kas Negara dengan mengkrditkan Pajak Masukan yaitu Pajak Keluaran (PK) dikurangi Pajak Masukan (PM). CV. Kita Harus Sukses membuat Pajak Keluaran didasarkan pada Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pelanggannya, Penjualannya baik secara tunai maupun Kredit sedangkan Pajak Masukan diperoleh atas transaksi pembelian Barang Kena Pajak, sehingga dirumuskan :

$$\text{Pajak yang harus disetor ke Kas Negara} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

Dalam melakukan perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dipungut adalah berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPN Yang Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Berikut ini adalah Data Pembelian Barang Kena Pajak yang terjadi di CV. Kita Harus Sukses Tahun 2019,2020 dan Januari-April 2021:

Tabel 4.1
Data Pembelian Barang Kena Pajak Tahun 2019, 2020, dan Bulan Januari-April 2021

Transaksi (Bulan)	Tahun								
	2019			2020			2021		
	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari	573.247.263	57.324.726	630.571.989	1.021.862.211	102.186.221	1.124.048.432	1.333.674.788	133.367.479	1.467.042.267
Februari	591.249.552	59.124.955	650.374.507	1.017.267.911	101.726.791	1.118.994.702	1.027.218.532	102.721.853	1.129.940.385
Maret	669.533.214	66.953.321	736.486.535	1.112.109.244	111.210.924	1.223.320.168	817.165.441	81.716.544	898.881.985
April	805.396.528	80.539.653	885.936.181	1.003.735.453	100.373.545	1.104.108.998	915.462.029	91.546.203	1.007.008.232
Mei	792.439.876	79.243.988	871.683.864	1.193.649.582	119.364.958	1.313.014.540	-	-	-
Juni	808.261.098	80.826.110	889.087.208	1.004.085.663	100.408.566	1.104.494.229	-	-	-
Juli	952.631.365	95.263.137	1.047.894.502	1.151.531.455	115.153.146	1.266.684.601	-	-	-
Agustus	1.113.018.532	111.301.853	1.224.320.385	1.227.993.327	122.799.333	1.350.792.660	-	-	-
September	1.150.435.278	115.043.528	1.265.478.806	1.199.821.456	119.982.146	1.319.803.602	-	-	-
Oktober	909.933.621	90.993.362	1.000.926.983	1.141.083.276	114.108.328	1.255.191.604	-	-	-
November	1.128.791.250	112.879.125	1.241.670.375	1.377.984.238	137.798.424	1.515.782.662	-	-	-
Desember	1.101.226.766	110.122.677	1.211.349.443	1.011.234.867	101.123.487	1.112.358.354	-	-	-
TOTAL	10.596.164.343	1.059.616.434	11.655.780.777	13.462.358.683	1.346.235.868	14.808.594.551	4.093.520.790	409.352.079	4.502.872.869

Sumber : CV. Kita Harus Sukses. Data diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan Tabel 4.1 Data Pembelian Barang Kena Pajak di Perusahaan CV. Kita Harus Sukses pada Tahun 2019 dapat dilihat besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dibayarkan oleh Perusahaan dari pembeli kepada Pabrik (Pemasok) sebesar Rp. 10.596.164.343 menghasilkan Pajak Masukan sebesar Rp. 1.059.616.434 dengan total pembelian tahun 2019 Rp. 11.655.780.777 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Data Pembelian Barang Kena Pajak di Perusahaan CV. Kita Harus Sukses pada tahun 2020 dapat dilihat besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dibayarkan oleh Perusahaan dari pembeli kepada Pabrik (Pemasok) sebesar Rp. 13.462.358.683 menghasilkan Pajak Masukan sebesar Rp. 1.346.235.868 dengan total pembelian tahun 2020 Rp. 14.808.594.551 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Data Pembelian Barang Kena Pajak di Perusahaan CV. Kita Harus Sukses pada Bulan Januari-April Tahun 2021 dapat dilihat besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dibayarkan oleh Perusahaan dari pembeli kepada Pabrik (Pemasok) sebesar Rp. 4.093.520.790 menghasilkan Pajak Masukan sebesar Rp. 409.352.079 dengan total pembelian Januari-April 2021 Rp. 4.502.872.869 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berikut ini adalah Data Penjualan Barang Kena Pajak yang terjadi di CV. Kita Harus Sukses Tahun 2019,2020 dan Januari-April 2021:

Tabel 4.2
Data Penjualan Barang Kena Pajak Tahun 2019, 2020, dan Bulan Januari-April 2021

Transaksi (Bulan)	Tahun								
	2019			2020			2021		
	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari	826.244.756	82.624.476	908.869.232	1.590.831.205	159.083.121	1.749.914.326	1.829.782.638	182.978.264	2.012.760.902
Februari	718.903.990	71.890.399	790.794.389	1.302.374.418	130.237.442	1.432.611.860	1.208.358.477	120.835.848	1.329.194.325
Maret	802.539.177	80.253.918	882.793.095	1.397.725.987	139.772.599	1.537.498.586	1.187.476.329	118.747.633	1.306.223.962
April	952.714.573	95.271.457	1.047.986.030	1.272.140.989	127.214.099	1.399.355.088	1.048.562.219	104.856.222	1.153.418.441
Mei	815.663.226	81.566.323	897.229.549	969.554.757	96.955.476	1.066.510.233	-	-	-
Juni	789.671.849	78.967.185	868.639.034	1.504.277.045	150.427.705	1.654.704.750	-	-	-
Juli	1.750.606.105	175.060.611	1.925.666.716	1.784.268.177	178.426.818	1.962.694.995	-	-	-
Agustus	1.250.083.646	125.008.365	1.375.092.011	1.756.963.580	175.696.358	1.932.659.938	-	-	-
September	1.553.124.716	155.312.472	1.708.437.188	2.095.660.473	209.566.047	2.305.226.520	-	-	-
Oktober	1.702.655.207	170.265.521	1.872.920.728	1.943.133.855	194.313.386	2.137.447.241	-	-	-
November	1.608.731.450	160.873.145	1.769.604.595	1.997.559.166	199.755.917	2.197.315.083	-	-	-
Desember	1.420.906.984	142.090.698	1.562.997.682	1.877.735.358	187.773.536	2.065.508.894	-	-	-
TOTAL	14.191.845.679	1.419.184.568	15.611.030.247	19.492.225.010	1.949.222.501	21.441.447.511	5.274.179.663	527.417.966	5.801.597.629

Sumber : CV. Kita Harus Sukses. Data diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan Tabel 4.2 Data Penjualan Barang Kena Pajak di Perusahaan CV. Kita Harus Sukses pada tahun 2019 dapat dilihat besarnya DPP yang diperoleh Perusahaan dari penjualan kepada konsumen sebesar Rp. 14.191.845.679 menghasilkan Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.419.184.568 dengan total penjualan Rp. 15.611.030.247 termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Data Penjualan Barang Kena Pajak di Perusahaan CV. Kita Harus Sukses pada tahun 2020 dapat dilihat besarnya DPP yang diperoleh Perusahaan dari penjualan kepada konsumen sebesar Rp. 19.492.225.010 menghasilkan Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.949.222.501 dengan total penjualan Rp. 21.441.447.511 termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Data Penjualan Barang Kena Pajak di Perusahaan CV. Kita Harus Sukses pada bulan Januari-April Tahun 2021 dapat dilihat besarnya DPP yang diperoleh Perusahaan dari penjualan kepada konsumen sebesar Rp. 5.274.179.663 menghasilkan Pajak Keluaran sebesar Rp. 527.417.966 dengan total penjualan Rp. 5.801.597.629 termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

4.3 Interpretasi

Pajak merupakan penerimaan yang penting untuk pembangunan Negara dalam segala bidang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Karena pajak yang dipungut oleh Negara dikembalikan ke masyarakat. Penerimaan Negara salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Menurut UU No. 42 Tahun 2009, “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”. dalam hal ini penerapan Pajak Pertambahan nilai dalam perusahaan sangat penting untuk menghitung,

membayar dan melaporkan sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan yang bisa dikenai sanksi. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah CV. Kita Harus Sukses telah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

4.3.1 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam pelaksanaan penerapan Pajak Pertambahan Nilai CV. Kita Harus Sukses Berbasis e-Faktur melaksanakan Hak dan Kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009, yaitu :

1. Membuat Faktur Pajak dengan sistem administrasi e-Faktur untuk setiap Penyerahan BKP dan JKP.
2. Memungut PPN sebesar 10% dari Nilai DPP dan transaksi atas Penyerahasan BKP atau JKP.
3. Menyetorkan Pajak Terutang ke kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
4. Menyampaikan laporan perhitungan PPN dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
5. Membuat pembukuan untuk setiap Faktur Pajak yang diterbitkan atau dibuat.
6. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapih dan teratur.

4.3.2 Penerbitan Faktur Pajak Keluaran (e-Faktur)

Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Kita Harus Sukses dimulai dari pembuatan Faktur Pajak (e-Faktur). Perusahaan diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak karena dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. CV. Kita Harus Sukses menerbitkan e-Faktur pada saat setelah penyerahan Barang Kena Pajak dikirim ke konsumen atau pelanggan.

4.3.3 Evaluasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tabel 4.4, Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 merupakan Evaluasi Perhitungan Pajak Terutang yang harus disetor ke kas Negara oleh CV. Kita Harus Sukses. Terdapat permasalahan yang dihadapi CV. Kita Harus Sukses apabila terdapat Retur Penjualan Barang Kena Pajak dari Pembeli, Perusahaan tersebut terkadang tidak merevisi Faktur Pajaknya karena adanya kesalahan administrasi seperti kelalaian keterlambatan untuk pembetulan merevisi Pajak Keluarannya dalam masa pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak sehingga tidak mengurangi Pajak Keluarannya hal ini bisa menyebabkan kerugian yang ditanggung oleh pihak pembeli dan penjual (perusahaan) dimana seharusnya dilakukan revisi untuk mengurangi PPN terutang yang disetor dan meminimalisir PPN terutang yang lebih bayar.

Berikut Jumlah Retur Penjualan Barang Kena Pajak yang terjadi keterlambatan dalam pembetulan merevisi Faktur Pajaknya pada Tahun 2019, 2020 dan Bulan Januari-April 2021 :

Tabel 4.3
Retur Penjualan
Tahun 2019, 2020 dan Bulan Januari-April 2021

Transaksi (Bulan)	Tahun								
	2019			2020			2021		
	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari				2.500.000	250.000	2.750.000			
Februari									
Maret									
April				4.416.192	441.619	4.857.811	4.644.395	464.440	5.108.835
Mei	187.626	18.763	206.389						
Juni				2.343.132	234.313	2.577.445			
Juli									
Agustus									
September									
Oktober				132.840	13.284	146.124			
November	7.512.265	751.227	8.263.492	331.200	33.120	364.320			
Desember	1.214.319	121.432	1.335.751						

Sumber : Data CV. Kita Harus Sukses yang telah diolah kembali oleh Peneliti (2021).

Pada Tabel 4.3 terdapat nota retur penjualan yang belum direvisi Pajak Keluarannya pada Faktur Pajaknya. pada Tahun 2019 yaitu bulan Mei dengan jumlah retur penjualan sebesar Rp. 206.389, DPP sebesar Rp. 187.626 dan PPN sebesar Rp. 18.763, pada bulan November dengan jumlah retur penjualan sebesar Rp. 8.263.492, DPP sebesar Rp. 7.512.265 dan PPN sebesar Rp. 751.227, pada bulan Desember dengan jumlah retur penjualan sebesar Rp. 1.335.751, DPP sebesar Rp. 1.214.319 dan PPN sebesar Rp. 121.432. pada Tahun 2020 yaitu bulan Januari dengan jumlah retur penjualan sebesar Rp. 2.750.000, DPP sebesar Rp. 2.500.000 dan PPN sebesar Rp. 250.000, pada bulan April dengan jumlah retur penjualan sebesar Rp. 4.857.811, DPP sebesar Rp. 4.416.192 dan PPN sebesar Rp. 441.619, pada bulan Juni dengan jumlah retur penjualan sebesar Rp. 2.577.445, DPP sebesar Rp. 2.343.132, dan PPN sebesar Rp. 234.313, pada bulan Oktober dengan jumlah retur penjualan sebesar Rp. 146.124, DPP sebesar Rp. 132.840, dan PPN sebesar Rp. 13.284, pada bulan November dengan jumlah retur penjualan sebesar Rp. 364.320, DPP sebesar Rp. 331.200, dan PPN sebesar Rp. 33.120. pada Tahun 2021 yaitu bulan April dengan retur penjualan sebesar Rp. 5.108.835, DPP sebesar Rp. 4.644.395, dan PPN sebesar Rp. 464.440

Berikut Evaluasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Kita Harus Sukses dan perbandingan Perhitungan jumlah PPN yang terutang sebelum dan sesudah dilakukan revisi Pajak keluarannya saat terjadinya Retur Penjualan. Tahun 2019, 2020, dan Bulan Januari-April 2021

Tabel 4.4
Evaluasi Perhitungan PPN Terutang Tahun 2019

Transaksi (Bulan)	Tahun 2019								Selisih PPN Terutang(Rp)
	Perhitungan Perusahaan				Perhitungan Peneliti				
	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kompesasi (Rp)	PPN Terutang(Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kompesasi (Rp)	PPN Terutang(Rp)	
Januari	82.624.476	57.324.726		25.299.749	82.624.476	57.324.726		25.299.749	
Februari	71.890.399	59.124.955		12.765.444	71.890.399	59.124.955		12.765.444	
Maret	80.253.918	66.953.321		13.300.596	80.253.918	66.953.321		13.300.596	
April	95.271.457	80.539.653		14.731.805	95.271.457	80.539.653		14.731.805	
Mei	81.585.086	79.243.988		2.322.335	81.566.323	79.243.988		2.322.335	18.763
Juni	78.967.185	80.826.110		(1.858.925)	78.967.185	80.826.110		(1.858.925)	
Juli	175.060.611	95.263.137	1.858.925	77.938.549	175.060.611	95.263.137	1.858.925	77.938.549	
Agustus	125.008.365	111.301.853		13.706.511	125.008.365	111.301.853		13.706.511	
September	155.312.472	115.043.528		40.268.944	155.312.472	115.043.528		40.268.944	
Oktober	170.265.521	90.993.362		79.272.159	170.265.521	90.993.362		79.272.159	
November	161.624.372	112.879.125		47.994.020	160.873.145	112.879.125		47.994.020	751.227
Desember	142.212.130	110.122.677		31.968.022	142.090.698	110.122.677		31.968.022	121.432
Total	1.420.075.990	1.059.616.434		358.600.631	1.419.184.568	1.059.616.434		357.709.209	891.422

Sumber : Data CV. Kita Harus Sukses yang telah diolah kembali oleh Peneliti (2021).

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan Perhitungan PPN Terutang antara perhitungan perusahaan dan Perhitungan peneliti karena adanya Retur Penjualan pada bulan Mei, November, Desember Tahun 2019 yang sebelum dilakukan revisi Pajak Keluarannya yaitu pada bulan Mei sebesar Rp. 81.585.086, bulan November sebesar Rp. 161.624.372 , bulan Desember sebesar Rp. 142.212.130 dengan jumlah Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.420.075.990 dan jumlah Pajak Masukan sebesar Rp.1.059.616.434 Perusahaan menyetorkan jumlah PPN Terutang kurang bayar sebesar Rp. 358.600.631. sesudah dilakukan revisi Pajak Keluarannya yaitu pada bulan Mei sebesar Rp.81.566.323, bulan November sebesar Rp. 160.873.145, bulan Desember sebesar Rp. 142.090.698 dengan jumlah Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.419.184.568 dan jumlah Pajak Masukan sebesar Rp. 1.059.616.434 Perusahaan menyetorkan jumlah PPN Terutang kurang bayar sebesar Rp. 357.709.209. sehingga terjadi selisih antara perhitungan Perusahaan dengan perhitungan Peneliti pada tahun 2019 sebesar Rp. 891.422 menjadi lebih bayar.

Pada masa pajak bulan Juni tahun 2019 Pajak Keluarannya sebesar Rp. 78.967.185 lebih kecil dari pada Pajak Masukan yaitu sebesar Rp. 80.826.110, sehingga dikompensasikan pada masa pajak berikutnya yaitu pada bulan Juli tahun 2019.

Tabel 4.5
Evaluasi Perhitungan PPN Terutang Tahun 2020

Transaksi (Bulan)	Tahun 2020								Selisih PPN Terutang(Rp)
	Perhitungan Perusahaan				Perhitungan Peneliti				
	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kompesasi (Rp)	PPN Terutang(Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kompesasi (Rp)	PPN Terutang(Rp)	
Januari	159.083.121	102.186.221		56.896.899	159.083.121	102.186.221		56.896.899	
Februari	130.487.442	101.726.791		28.760.651	130.237.442	101.726.791		28.510.651	250.000
Maret	139.772.599	111.210.924		28.561.674	139.772.599	111.210.924		28.561.674	441.619
April	127.655.718	100.373.545		27.282.173	127.214.099	100.373.545		26.840.554	
Mei	96.955.476	119.364.958		(22.409.483)	96.955.476	119.364.958		(22.409.483)	
Juni	150.662.018	100.408.566	22.409.483	27.843.969	150.427.705	100.408.566	22.409.483	27.609.655	234.314
Juli	178.426.818	115.153.146		63.273.672	178.426.818	115.153.146		63.273.672	
Agustus	175.696.358	122.799.333		52.897.025	175.696.358	122.799.333		52.897.025	
September	209.566.047	119.982.146		89.583.902	209.566.047	119.982.146		89.583.902	
Oktober	194.326.669	114.108.328		80.218.341	194.313.386	114.108.328		80.205.058	13.284
November	199.789.037	137.798.424		61.990.613	199.755.917	137.798.424		61.957.493	33.120
Desember	187.773.536	101.123.487		86.650.049	187.773.536	101.123.487		86.650.049	
Total	1.950.194.838	1.346.235.868		581.549.486	1.949.222.501	1.346.235.868		580.577.150	972.337

Sumber : Data CV. Kita Harus Sukses yang telah diolah kembali oleh Peneliti (2021).

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan Perhitungan PPN Terutang antara perhitungan perusahaan dan Perhitungan peneliti karena adanya Retur Penjualan pada bulan Februari, April, Juni, Oktober, dan November Tahun 2020 yang sebelum dilakukan revisi Pajak Keluarannya yaitu pada bulan Februari sebesar Rp. 130.487.442, bulan April sebesar Rp. 127.655.718, bulan Juni sebesar Rp. 150.662.018, bulan Oktober sebesar Rp. 194.326.669, dan bulan November sebesar Rp. 199.789.037 dengan jumlah Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.950.194.838 dan jumlah Pajak Masukan sebesar Rp.1.346.235.868 Perusahaan menyetorkan jumlah PPN Terutang kurang bayar sebesar Rp. 581.549.486. sesudah dilakukan revisi Pajak Keluarannya yaitu pada bulan Februari sebesar Rp. 130237.442, bulan April sebesar Rp. 127.214.099, bulan Juni sebesar Rp. 150.427.705, bulan Oktober sebesar Rp. 194.313.386, dan bulan November sebesar Rp. 199.755.917 dengan jumlah Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.949.222.501 dan jumlah Pajak Masukan sebesar Rp.1.346.235.868 Perusahaan menyetorkan jumlah PPN Terutang kurang bayar sebesar Rp. 580.577.150. sehingga terjadi selisih antara perhitungan Perusahaan dengan Perhitungan Peneliti pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 972.337 menjadi lebih bayar.

Pada masa pajak bulan Mei tahun 2020 Pajak Keluarannya sebesar Rp. 96.955.476 lebih kecil dari pada Pajak Masukan sebesar Rp. 119.364.958, sehingga dikompesasikan pada masa pajak berikutnya yaitu pada bulan Juni tahun 2020.

Tabel 4.6
Evaluasi Perhitungan PPN Terutang Bulan Januari-April 2021

Transaksi (Bulan)	Tahun 2021								Selisih PPN Terutang(Rp)
	Perhitungan Perusahaan				Perhitungan Peneliti				
	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kompesasi (Rp)	PPN Terutang(Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kompesasi (Rp)	PPN Terutang(Rp)	
Januari	182.978.264	133.367.479		49.610.785	182.978.264	133.367.479		49.610.785	
Februari	120.835.848	102.721.853		18.113.995	120.835.848	102.721.853		18.113.995	
Maret	118.747.633	81.716.544		37.031.089	118.747.633	81.716.544		37.031.089	
April	105.320.662	91.546.203		13.774.459	104.856.222	91.546.203		13.310.019	464.440
Total	527.882.405	409.352.079		118.530.327	527.417.966	409.352.079		118.065.887	464.440

Sumber : Sumber : Data CV. Kita Harus Sukses yang telah diolah kembali oleh Peneliti (2021).

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan Perhitungan PPN Terutang antara perhitungan perusahaan dan Perhitungan peneliti karena adanya Retur Penjualan pada bulan April 2021 yang sebelum dilakukan revisi Pajak Keluarannya yaitu pada Bulan April 2021 sebesar Rp. 105.320.662 dengan jumlah Pajak Keluaran sebesar Rp. 527.882.406 dan jumlah Pajak Masukan sebesar Rp. 409.352.079 Perusahaan menyetorkan jumlah PPN Terutang kurang bayar sebesar Rp. 118.530.327. sesudah dilakukan revisi Pajak Keluarannya pada bulan April 2021 menjadi sebesar Rp. 104.856.222 dengan jumlah Pajak Keluaran Rp. 527.417.966 dan jumlah Pajak Masukan sebesar Rp. 409.352.079 Perusahaan menyetorkan jumlah PPN terutang kurang bayar sebesar Rp. 118.065.887. sehingga terjadi selisih antara perhitungan Perusahaan dengan perhitungan Peneliti pada bulan Januari-April 2021 yaitu sebesar Rp. 464.440 menjadi lebih bayar.

4.3.4 Penyetoran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN

Wajib pajak berkewajiban melakukan penyetoran besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar pada kas negara, ataupun melakukan restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009, Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Berikut Penyetoran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2019, 2020, dan Januari-April 2021 :

Tabel 4.7
Tanggal Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
Tahun 2019, 2020, dan Bulan Januari-April 2021

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran			Tanggal Pelaporan			Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009)
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
Januari	15/02/2019	15/02/2020	19/02/2021	25/02/2019	25/02/2020	25/02/2021	sesuai
Februari	15/03/2019	17/03/2020	17/03/2021	25/03/2019	25/03/2020	25/03/2021	sesuai
Maret	18/04/2019	17/04/2020	15/04/2021	25/04/2019	23/04/2020	27/04/2021	sesuai
April	16/05/2019	16/05/2020	19/05/2021	23/05/2019	25/05/2020	25/05/2021	sesuai
Mei	15/06/2019	-	-	25/06/2019	-	-	sesuai
Juni	19/07/2019	15/07/2020	-	25/07/2019	25/07/2020	-	sesuai
Juli	-	17/08/2020	-	-	25/08/2020	-	sesuai
Agustus	15/09/2019	17/09/2020	-	25/09/2019	25/09/2020	-	sesuai
September	16/10/2019	18/10/2020	-	25/10/2019	25/10/2020	-	sesuai
Oktober	15/11/2019	18/11/2020	-	25/11/2019	25/11/2020	-	sesuai
November	19/12/2019	19/12/2020	-	25/12/2019	25/12/2020	-	sesuai
Desember	19/01/2020	17/01/2021	-	23/01/2020	25/01/2020	-	sesuai

Sumber : Data CV. Kita Harus Sukses. Data diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat dilihat selama Tahun 2019, 2020, dan Januari-April 2021, CV Kita Harus Sukses untuk penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang 42 Tahun 2009 sehingga tidak dikenai sanksi administrasi. Untuk Masa Pajak Bulan Juli tahun 2019 dan Bulan Mei tahun 2020 tidak dicantumkan tanggal penyetorannya dan pelaporannya yang disebabkan karena Perusahaan tersebut lebih bayar.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan :

1. Mekanisme pelaksanaan penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis e-Faktur yang dilakukan CV. Kita Harus Sukses sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
2. Perhitungan PPN yang dilakukan CV. Kita Harus Sukses yang dilihat dari tahun 2019,2020,Januari-April 2021 semua tersaji baik dan rapi, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. Namun terdapat kelalaian keterlambatan dalam merevisi nota retur Faktur Pajaknya saat terjadi retur barang sehingga tidak mengurangi Pajak keluarannya dan PPN yang terutang .
3. Untuk penerbitan Faktur Pajak (e-Faktur), CV. Kita Harus Sukses telah melakukan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 16 Tahun 2014.
4. Penyetoran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan CV. Kita Harus Sukses (berbasis e-Faktur) sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk mekanisme pelaksanaannya penerapan PPN sudah sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009, tetapi untuk memperoleh informasi yang baru, baik mengenai prosedur maupun perubahan tata caranya, diharapkan agar karyawan CV. Kita Harus Sukses mencari informasi ke KPP tempat PKP yang dikukuhkan.
2. Perhitungan PPN yang dilakukan CV. Kita Harus Sukses sudah baik, tetapi seharusnya CV. Kita Harus Sukses melakukan revisi Pajak Keluaran pada Faktur Pajaknya jika terjadi retur penjualan sehingga terhindar dari denda saat terjadi pemeriksaan dan Perusahaan harus melakukan kehati-hatian atau ditingkatkan lagi agar terhindar dari keterlambatan dalam merevisi Pajak Keluarannya sehingga mengurangi Pajak Keluarannya dan meminimalisir PPN terutang.
3. Sebaiknya karyawannya yang ditempatkan dibagian pajak harus selalu mengikuti pelatihan sehingga mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pengoperasian sistem administasi e-Faktur, karena sistem ini tidak mudah.
4. Dalam pengoperasiannya sistem administrasi e-Faktur yang merekam secara otomatis, namun diharapkan untuk selalu mengecek ulang hasil perhitungan tersebut agar tidak terjadi kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Accurate 2020, *Pajak Masukan dan Keluaran: Pengertian, Karakteristik, dan Contohnya*, Retrieved Februari 15, 2021, From <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pajak-masukan-dan-pajak-keluaran/>
- Amalia Pratiwi 2018, *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Pada PT. Central Wijaya Medan. Skripsi*, Universitas Medan Area, Medan.
- Andik Firmansyah, Kusni Hidayati, Dan Juliani Pudjowati 2016, *Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pelaporannya Pada CV. Multi Karya Teknik (Berbasis E-Faktur) Di Sidoarjo*, *Jurnal Akuntansi "EQUITY"*, Universitas Bhayangkara, Surabaya.
- Diana, Sari, 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Echdar Saban, 2017. *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Gallantiono, *Researcher, Tax Research and Trainig Service*, DANNY DARUSSALAM Tax Center.
- Iwan Asmadi, Zahra, Yosse Hendry, Ratih Agustina 2020, *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat*, *Jurnal Akrab Juara Vol. 5 No. 2*, Universitas Bina Sarana Informatika, Sekolah Tiggi Ilmu Ekonomi Triguna, Jakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Nomor 136 Tahun 2014 (KEP 136/2014) tentang PKP wajib membuat E-Faktur.
- Mardiasmo, 201. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1).
- Muhammad Fauzi Lubis 2019, *Analisis Perhitungan Restitusi Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Timur*, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Nova Pri Masasti dan Daniel B De Poere 2014, *Tinjauan Atas Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Batara Indah Office Product (Bino)*, Retrieved Februari 17, 2021, From https://www.researchgate.net/publication/336373748_TINJAUAN_ATA_S_PENERAPAN_PAJAK_PERTAMBAHAN_NILAI_PPN_PADA_PT_BATARA_INDAH_OFFICE_PRODUCT_BINO.

- Online Pajak 2016, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Itu?*, Retrieved Februari 12, 2021, From <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- Online Pajak 2017, *e-Faktur Pajak: Tutorial Penggunaan Aplikasi e-Faktur DJP*, Retrieved Februari 17, 2021, From <https://www.onlinepajak.com/seputar-efaktur-ppn/aplikasi-efaktur-pajak-efaktur-pajak-go-id-onlinepajak>
- Online pajak 2018, *Retur Faktur Pajak: Ketentuan, Pengaruh dan Dasar Hukumnya*, retrieved Maret 15, 2021, From <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/retur-faktur-pajak>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 48/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pengembalian Pengajuan Permohonan Restitusi.
- Peraturan Jenderal Pajak No.Per-16/PJ/2014 tentang pelaporan surat Pemberitahuan elektronik Direktur Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.03/2010 yang berisikan tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang dikembalikan atau dibatalkan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
- PMK No. 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang batasan Pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Resmi, Siti, 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1. Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti, 2015. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Silvia Iroth, Ventje Ilat dan Heince Wokas 2017, Analisis Perhitungan Dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. BKSS di Manado, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi vol 5, No 2, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Soermarso, S.R, 2017. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung : ALFABETA)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-58/PJ/2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permintaan Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur yang Rusak Atau Hilang).

Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Pajak.

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-undang No. 42 Tahun 2009 pasal 7 Tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 27 Tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 23 Tentang Faktur Pajak.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4A ayat (3) Tentang jenis jasa yang tidak dikenai PPN.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4A Tentang jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Waluyo, 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, 2014. *Akuntansi Pajak*. Edisi ke- 6. Jakarta: Salemba Empat.

Wardoyo, Subiyakto, 2017. *Taxation. Pengantar Perpajakan Indonesia*. Tangerang. Taxxs.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nanda Ayu Vilana
 N.P.M : 1712321009
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2021
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya Pada CV. Kita Harus Sukses (Berbasis E-Faktur) di Gresik
 Pembimbingan Utama : Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak
 Pembimbing Pendamping : Drs. Masyhad, M.Si.AK.,CA.



No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing	Pembimbing II
1	07-03-21	Bab I - II Kewit		
2	14-03-21	Bab I - II Kewit		
3	22-03-21	Bab I - II Kewit		
4	26-03-21	Bab I - II Ace		
5	17/05/21	Bab I - III Rev		
6	27/05/21	Bab I - III Rev		
7	03/04/21	Bab I - III Ace		
8	03/06/21	Bab IV - V Revit		
9	19/06/21	Bab IV - V Revit		
10	26/06/21	Bab IV - V Ace		

Surabaya, 15 Februari 2021
 Mengetahui
 Ketua Program Studi

Arief Rahman, SE., M.Si
 NIDN. 0722107604

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nanda Ayu Vilana
 N.P.M : 1712321009
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2021
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya Pada CV. Kita Harus Sukses (Berdasarkan E-Faktur) di Gresik
 Pembimbingan Utama : Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak
 Pembimbing Pendamping : Drs. Masyhad, M.Si.AK.,CA.

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing	Pembimbing II
1	07-03-21	Bab I - II Kert		
2	14-03-21	Bab I - III Kert		
3	22-03-21	Bab I - IV Kert		
4	26-03-21	Bab I - IV Ace		
5	19/05/21	Paragraf I - III Rev		
6	27/03/21	Paragraf I - III Rev		
7	03/04/21	Paragraf I - III Rev		
8	22-06-21	Paragraf IV Rev & Ace		

Surabaya, 15 Februari 2021
 Mengetahui
 Ketua Program Studi



Arief Rahman, SE., M.Si
 NIDN. 0722107604

BERITA ACARA REVISI SKRIPSI

Nama : Nanda Ayu Vilana

Nomor Induk Mahasiswa : 1712321009

Acara : Ujian Skripsi.

Tanggal : 14-07-2021

No	Materi Yang Direvisi	Telah Direvisi
1.	Judul	
2.	Kesimpulan	✓
3.	Saran	✓

Surabaya
Pengesahan
Acc. Revisi

05/08/2021



Drs. Masyhad, M.Si AK, CA.
NIDN. 0026105502